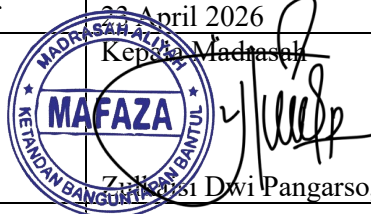




YAYASAN AL-ISHLAH TERPADU YOGYAKARTA
MADRASAH ALIYAH MAFAZA
KETANDAN BANGUNTAPAN BANTUL
 Alamat: Jalan Wonosari KM 4, Ketandan,
 Banguntapan, Bantul Telp. (0274) 2841132

Nomor SOP	053/SOP/MA-MAFAZA/IV/26/1447
Tanggal Pembuatan	23 April 2026
Tanggal Revisi	23 April 2026
Tanggal Efektif	23 April 2026
Disahkan Oleh	Kepala Madrasah Zuliani Dwi Pangarso, S.Pd., M.Sc.
Nama SOP	Kenaikan Kelas



Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Agama tentang penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam. 5. Pedoman penyelenggaraan kelas unggulan dari instansi atau yayasan pendidikan terkait. 6. Peraturan internal sekolah.	1. Guru memahami mekanisme penetapan kenaikan kelas 2. Guru mampu memberikan data hasil belajar siswa secara akurat. 3. Wali kelas mampu mengelola administrasi dan perkembangan siswa
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Sistem Penerimaan Murid Baru 2. SOP ASAS/ASAT 3. SOP Pembinaan Prestasi Siswa. 4. SOP Kelulusan Siswa	1. Kurikulum dan pedoman akademik madrasah. 2. Leger nilai siswa. 3. Data kehadiran siswa. 4. Komputer/laptop dan printer. 5. Draft dokumen rapor siswa
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penetapan kenaikan kelas berpotensi tidak objektif, tidak akurat, dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.	1. Berita acara rapat kenaikan kelas. 2. Daftar peserta didik naik kelas dan tinggal kelas. 3. Arsip keputusan kenaikan kelas. 4. Rapor siswa

PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Kepala madrasah bersama waka kurikulum mengadakan rapat kenaikan kelas dengan mengundang seluruh guru dan pengurus asrama
2. Semua guru dan pengurus asrama menghadiri undangan rapat pada hari/tanggal yang telah ditentukan
3. Kepala Madrasah atau waka kurikulum mengingatkan kembali kriteria kenaikan kelas di MA Mafaza Bantul
4. Wali kelas menyampaikan capaian nilai dan capaian tahfid siswa kelasnya masing-masing
5. Kesiswaan dan BK menyampaikan capaian prestasi dan pelanggaran siswa dalam satu tahun ajaran
6. Pengurus asrama menyampaikan catatan dalam pembinaan siswa di asrama dalam satu tahun ajaran
7. Kepala madrasah atau waka kurikulum memimpin musyawarah kelayakan siswa untuk naik kelas atau tidak
8. Kepala madrasah mengesahkan keputusan musyawarah